

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh yaitu:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung sebagai penertiban dan pembongkaran atas bangunan yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 23 Angka 2 dimana dalam pelaksanaan penertiban tersebut bekerjasama dengan instansi terkait lainnya/SKPD. Dalam menjalankan perannya untuk melakukan penertiban bangunan yang melanggar aturan Perwal tersebut Satpol-PP telah melakukan tindakan berupa memberikan surat teguran kesatu, surat teguran kedua, surat teguran ketiga, dan himbauan secara lisan maupun tulisan dan melakukan pembongkaran bangunan.
2. Dalam melakukan tindakan terdapat kendala yang dimiliki yaitu kurangnya anggaran dan terjadinya konflik di lapangan hal ini dikarenakan tidak terimanya masyarakat ketika dilakukan pembongkaran, kemudian

saat memberikan teguran dan melakukan pembongkaran pemilik bangunan tidak berada di tempat.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan yaitu :

1. Disarankan agar dalam melakukan penertiban dan pembongkaran berdasarkan SOP dan bekerjasama dengan instansi terkait terlebih dahulu dilakukannya sosialisasi mengenai Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Disarankan agar diadakannya anggaran untuk pelaksanaan pembongkaran bangunan yang melanggar serta adanya fasilitas alat pembongkaran.